

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi (Konstitusi) dalam sistem hukum Indonesia telah mengalami perubahan secara besar-besaran, MPR yang pada mulanya dipahami sebagai pemegang mandat sepenuhnya dari rakyat atau pemegang kedaulatan, sudah tidak berlaku lagi setelah era reformasi. Dikarenakan setelah era reformasi negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengalami perubahan yang sangat mendasar disemua aspeknya, salah satunya kedaulatan berada ditangan rakyat, dan negara menjamin kebebasan rakyat.

Tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan kepada warga negaranya. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas Undang-Undang, karena Undang-Undang sendiri merupakan penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat. Jadi, rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau berdaulat dalam negara. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut paham demokrasi (Ridho M.F, 2017:79). Paham tersebut tergambar jelas secara konstitusional dan fundamental dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alenia IV yang antara lain menegaskan salah satu dasar negara yang berbunyi: *”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”*.

Proses perubahan UUD 1945 terjadi pergulatan pemikiran tentang gagasan kedaulatan rakyat. Pergulatan pemikiran tersebut berujung dengan

diubahnya ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Awalnya, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kemudian diubah pada saat perubahan ketiga UUD 1945 sehingga rumusannya menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. MPR yang pada mulanya dipahami sebagai pemegang mandat sepenuhnya dari rakyat atau pemegang kedaulatan rakyat (Soewoto Mulyosudarmo, 2004:3).

Pasal 1 ayat (2) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “*Kedaulatan adalah di tangan rakyat*”. Dari dua dasar konstitusional dan fundamental tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang tidak dapat dibantah. Kata “*Kerakyatan*” dan “*Kedaulatan di tangan rakyat*” itulah yang menunjukkan asas demokrasi, artinya kekuasaan sepenuhnya ada pada rakyat. Dalam hubungan antara rakyat dengan kekuasaan negara dalam hubungan sehari-hari, ada dua jenis demokrasi yang lazim dikembangkan, yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung (*representative democracy*). Artinya kedaulatan rakyat dapat dilakukan secara langsung dimana rakyat lah yang melaksanakan kekuasaan tertinggi yang dimilikinya. Namun, di zaman modern sekarang ini dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, bentuk semacam ini hampir tidak lagi dapat dilakukan. Karena itu yang lebih populer dewasa ini adalah ajaran demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.

Pada hakikatnya dalam ide kedaulatan rakyat itu, tetap harus dijamin bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dan tentunya UUD 1945 dengan segala ketentuannya merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat, baik yang dilaksanakan secara langsung (*direct democracy*) maupun yang dilaksanakan secara tidak langsung atau perwakilan (*representative democracy*) melalui lembaga perwakilan rakyat. Hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, hukum adalah untuk manusia, sehingga “*governance not by man but by law*” tidak boleh diartikan bahwa manusianya pasif sama sekali dan menjadi budak hukum (Mertokusumo, 2010:26). Oleh sebab itu pula, organ atau lembaga-lembaga negara yang melaksanakan fungsi kekuasaan negara dianggap melaksanakan amanat kedaulatan rakyat dan tunduk pada kedaulatan rakyat berdasarkan ketentuan undang-undang dasar.

Demokrasi sebagai sistem pemerintah dari rakyat, dalam arti rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita (Kelan M,S, 2010:181). Maka rakyat memiliki kesempatan 5 (lima) tahun sekali untuk ikut secara langsung berdemokrasi menggunakan hak pilihnya (*direct democracy*) pada pemilihan kepala daerah. Perihal pemilihan kepala daerah juga sudah diakomodir dalam konstitusi negara republik Indonesia.

Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dikatakan Gubernur, Bupati, dan Walikota

masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ini berarti pemilihan tersebut harus dilakukan dengan cara yang demokratis, yang menjamin kedaulatan rakyat, seperti dipilih secara langsung atau dengan cara lain sesuai dengan keistimewaan atau kekhususan daerah yang diatur dengan undang-undang, tetapi tetap kedaulatan ada di tangan rakyat (Sekretariat Jendral MPR RI, 2018:124). Ketentuan tersebut sangat jelas menggambarkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia dan diakomodir dalam konsitusi negara Indonesia, di mana cara semua warga negara Indonesia telah dijamin untuk memilih dan dipilih, dalam proses memilih maka, warga negara menggunakan haknya sebagai warga negara, sedangkan dalam konteks mencalonkan diri untuk dipilih maka proses yang harus dilalui dengan menggunakan kendaraan partai politik (Rusdi, 2020:227)

Pemilihan umum (Pemilu) diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Pada awalnya dalam isi ayat (2) pasal tersebut hanya mengatur tentang pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tepat 3 (tiga) tahun setelah pemilu tahun 2004, atas Inisiatif DPR RI menyusun bersama pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dimana dalam undang-undang tersebut sudah mengatur tentang pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan diatur pula mengenai penyelenggara pemilihan umum yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang dikenal sekarang ini dengan sebutan KPU. dimana ada Komisi Pemilihan Umum, Komisis Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota). Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu), juga diatur Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang sudah kita kenal pada masa sekarang ini dengan sebutan BAWASLU.

Penulisan ini berfokus pada proses pemilihan kepala daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang (UU Pemilukada), dan kewenangan, tugas dan fungsi Bawaslu.

Penanganan pelanggaran Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Bawaslu mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota. Selain itu juga ada tim khusus penanganan pelanggaran pemilihan umum

kepala daerah (Pemilukada) di Bawaslu yaitu Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau sering disingkat Gakukkomdu, dengan dasar hukum yang digunakan yaitu Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota.

Proses pemilihan kepala daerah merupakan sebuah kompetisi atau perlombaan politik dimana kendaraan yang digunakan oleh pasangan calon adalah partai politik, masing-masing dari setiap pasangan calon berlomba-lomba mendapatkan simpati dari calon pemilih. Oleh karena itu, kompetisi atau perlombaan menggunakan berbagai macam cara dari cara yang benar, hingga cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Partai politik tidak mampu menyiapkan kader yang berkualitas dalam pilkada dan proses penentuan calon yang masih sentralistik membuat mahar politik akan selalu ada dan tidak akan bisa dihapuskan. Partai politik juga cenderung menggunakan politik uang dan pemilih tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena fungsi pendidikan politik yang seharusnya dilakukan oleh partai politik tidak berjalan sebagaimana mestinya” (Delmana L.P, 2020:133).

Bertolak dari hal itu diperlukan badan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pemilu. Ini bisa dilihat dalam tugas dan wewenang Bawaslu sebagai pengawas pemilihan menurut Pasal 93 huruf b dan e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu),

Pasal 93 huruf b menyatakan, bahwa Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, dan pada huruf e dikatakan Bawaslu bertugas mencegah terjadinya pelanggaran politik uang. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang (UU Pemilukada), masih tidak diaturnya sanksi politik uang (money politics) secara khusus dan tegas (Aminullah, 2018:85).

Pada tanggal 9 Desember 2020, Indonesia melaksanakan Pemilihan Kepala daerah secara serentak dan pemilukada tersebut dilaksanakan ditengah-tengah keadaan pandemi *Covid-19*. Pada 23 September 2020 KPU menetapkan pasangan calon dan tahap kampanye pada 26 September hingga 5 Desember 2020 atau sebanyak 71 hari, penghitungan suara kecamatan digelar pada tanggal 10 hingga 14 Desember 2020, dan penghitungan suara di kabupaten/kota digelar pada tanggal 13 hingga 17 Desember 2020, dan penghitungan suara ditingkat provinsi pemilihan gubernur berlangsung pada tanggal 16 hingga 20 Desember 2020 (Depokkec.slemankab.go.id, 30 November 2020).

Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai daerah yang juga melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) dengan 2 (dua) pasangan calon. Meskipun pada akhirnya hingga proposal tesis ini dibuat oleh penulis, pemilihan kepala daerah (Pemilukada) di Kabupaten Bantul berjalan dengan lancar, hingga ditetapkan pasangan calon

yang menang. Namun dalam proses kampanye masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon, hingga temuan Bawaslu pelanggaran *Money Politics* (politik uang) yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Ayoyogya.com, 30 November 2020). Namun dengan berbagai pertimbangan dari Bawaslu bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kasus *money politics* tersebut tidak bisa dilanjutkan.

Herlina sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Bantul berpendapat “keputusan menghentikan proses penyelidikan dan tidak menaikan ke tahap penyelidikan ini juga didasarkan pada waktu yang sempit untuk mengusut kasus ini, Bawaslu hanya memiliki waktu dua pekan untuk menyelesaikan kasus ini sebelum coblosan pada 9 Desember nanti” (Ayoyogya.com, 30 November 2020). Dalam laman berita tersebut juga dikatakan “kepolisian dan kejaksaan menyatakan dua alat bukti yang dinilai Bawaslu Bantul memenuhi syarat tidak bisa dijadikan landasan untuk menaikan status dari penyelidikan ke penyidikan.” hal tersebut, adanya perbedaan pendapat antara Bawaslu dengan Kejaksaan dan Polri pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), selain itu permasalahan waktu juga menjadi masalah dalam proses penegakan hukum *money politics* (politik uang) di pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) terutama di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan penulis sebelumnya, terkait pelanggaran *money politics* (politik uang) yang terjadi pada

pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Tahun 2020, terutama Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Maka, penulis merumuskan judul penelitian yaitu “PROBLEMATIKA PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA BAWASLU DAN SENTRA GAKKUMDU TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN POLITIK UANG. STUDI KASUS PELANGGARAN POLITIK UANG DALAM PILKADA SERENTAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika perbedaan pendapat antara Bawaslu dan Sentra Gakkumdu terhadap penegakan hukum pelanggaran politik uang (*money politic*) yang terjadi pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020?
2. Apa saja upaya agar Bawaslu dapat menjadi lembaga yang mandiri dalam mengawasi pelanggaran politik uang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan penulis, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. mengetahui dan mengkaji problematika perbedaan pendapat antara Bawaslu dan Sentra Gakkumdu terhadap penegakan hukum

pelanggaran politik uang (*money politic*) yang terjadi pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

2. mengetahui apa saja upaya agar Bawaslu dapat menjadi lembaga yang mandiri dalam mengawasi pelanggaran politik uang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi reformasi hukum kepemiluan terutama hukum pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) dalam menyikapi pelanggaran politik uang di Pilkada. Dan pada akhirnya memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam proses pemilihan kepala daerah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan penulis berguna untuk seluruh pihak yang berpartisipasi dalam pesta demokrasi pilkada, dimana penulisan ini dapat memberikan solusi dalam menyikapi pelanggaran politik uang di pilkada.

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan oleh penulis menjadi sumbangan pemikiran dan bahan evaluasi bagi para pihak terkait badan penyelenggara dan badan pengawas dan terutama bagi pemerintah daerah Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

b. Bagi Ilmu Hukum

Diharapkan penelitian ini memberikan sumber pengetahuan bagi para penggiat hukum di Indonesia, dan menjadi bahan belajar yang baik tentang hukum pemilihan, serta memberikan gambaran lapangan terkait proses pemilihan kepala daerah beserta pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi di Indonesia terutama praktek politik uang (*money politics*).

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan oleh penulis memberikan sumbangan pemikiran terkait hukum pemilihan terutama hukum pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) dan memberikan gambaran mengenai pelanggaran *money politics* (politik uang) melalui studi kasus pada pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Bantul.

d. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis adalah menambah pengetahuan hukum pemilihan di Indonesia, dan yang terutama penulisan ini membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan tesis dengan judul Problematika Penegakan Hukum Oleh Bawaslu Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 (Studi Kasus Pelanggaran Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Bantul Tahun 2020). Merupakan karya asli

dari penulis dan bukan merupakan plagiasi. Setelah penulis menelusuri secara online lewat mesin pencari yaitu *Google* terkait karya ilmiah tesis maupun skripsi yang ada di beberapa Universitas, maka penulis menemukan karya tulis serupa, yakni:

1. Cahya Anggara, Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2018:

Judul : KEBIJAKAN HUKUM UNTUK MENGATASI *MONEY POLITIC* DI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI KOTA YOGYAKARTA

- Rumusan Masalah :
1. Bagaimana kebijakan hukum untuk mengatasi *Money Politic* di masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serentak di Kota Yogyakarta?
 2. Apa kendala-kendala kebijakan hukum untuk mengatasi *Money Politic* di masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah serentak di Kota Yogyakarta?

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam pembuatan kebijakan hukum guna mengatasi *Money Politic* di masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serentak di Kota Yogyakarta?

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Praja Delmana, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan hukum yang dipakai di kota Yogyakarta berdasarkan KUHPidana, yaitu pasal 149 ayat (1) dan (2) dimana yang menyuap dan yang menerima suap dipidana penjara paling lama sembilan bulan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah/ Pilkada, tidak ada aturan pemberian sanksi pidana bagi para pelaku *money politic*, hanya mengatur sanksi di diskualifikasi kepesertaan untuk partai politik/parpol ataupun calon Kepala Daerah. Selain itu Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sanksinya pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
- b. Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2016 di dalam Pasal 43 jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk

mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih sanksinya Bawaslu Provinsi membatalkan Terlapor sebagai pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Hambatan-hambatan dalam kebijakan hukum untuk mengatasi *Money Politic* di masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serentak di Kota Yogyakarta Penegakan hukum karena sulitnya pembuktian akibat tidak adanya batasan yang jelas mengenai *money politic*, disamping sebagian masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang lumrah.

c. Prosedur yang seharusnya dengan mencegah dan dengan adanya penindakan. Publik tahu sebenarnya akan dugaan adanya *money politic* dan pada umumnya tidak mau melaporkan dikarenakan sulitnya pembuktian. Disamping adanya persamaan persepsi antara Polisi, Jaksa, Bawaslu/Panwas (Sentra Gakkumdu), intensitas kehadiran antar instansi masih lemah. Sumber Daya Manusia (SDM). Panwas Kota Yogyakarta bersifat Ad Hoc, keterbatasan untuk mengakses data di tiap Kecamatan, regulasi yang ada tidak mendukung, keterbatasan kewenangan yang dimiliki Bawaslu dan perbedaan persepsi dalam Sentra Gakkumdu.

Cahya Anggara memberikan kesimpulan seperti diatas karena adanya perbedaan persepsi antara Bawaslu dengan penegak hukum lainnya di Sentra Gakkumdu, dan tidak ada batasan yang jelas mengenai politik uang (*money politic*). Kemudian penelitian Cahya

Anggara dilakukan di Kota Yogyakarta, Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dilakukan di Kabupaten Bantul, dengan contoh kasus yang berbeda. dalam penelitian yang dilakukan penulis, pelapor (perekam video) pelanggaran politik uang diancam dan mendapat teror oleh para oknum yang tidak senang dengan perbuatan pelapor. Perbuatan oleh oknum-oknum tersebut sangat mempengaruhi penegakan hukum politik uang. Kemudian Cahya Anggara dalam penelitiannya menggunakan Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2016, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan Perbawaslu Nomor 17 Tahun 2017.

2. Ricky Oktadinata, Magister Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, Tahun 2020:

Judul : PENYELESAIAN HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN
ADMINISTRATIF PADA
TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH.


Rumusan Masalah : 1. Bagaimana mengidentifikasi pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah?

2. Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi terhadap Penyelesaian pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah?

3. Bagaimana penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah?

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ricky Oktadinata, maka kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian tersebut, adalah:

- a. Cara mengidentifikasi pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dapat diketahui dari ruang lingkup bahwa pelanggaran administrasi tersebut meliputi unsur tata cara, prosedur, dan mekanisme administratif yang dibatasi pada perihal kampanye di luar pelanggaran kode etik, pidana, dan sengketa, yang mana dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi dan/atau temuan Bawaslu Provinsi dari hasil pengawasannya kemudian direkomendasikan dan di tindak lanjuti oleh KPU Provinsi dengan penjatuhan sanksi administrasi.

- 
- b. Peran bawaslu Provinsi terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah adalah membuat rekomendasi hasil kajian laporan/temuan dugaan pelanggaran administrasi, kemudian direkomendasikan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti.
- c. Penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran administrasi pada tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sumsel Tahun 2018, secara prosedural yaitu: temuan/laporan pelanggaran disampaikan /diteruskan ke KPU Provinsi. KPU Provinsi menindaklanjutinya dengan memberikan sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis terhadap pelaku.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dibuat oleh Ricky Oktadinata adalah pemilihan yang *Locus* penelitiannya adalah pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Selatan Tahun 2018, yaitu terkait pelanggaran Administrasi. Maka penulis memiliki *locus* penelitian di pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2020. Terlebih lebih khusus pada penanganan pelanggaran *money politics* yang dilakukan oleh salah satu paslon.

3. Heri Joko Setyo, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2016:

Judul : PROBLEMATIKA PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA
PEMILU DI INDONESIA

Rumusan Masalah : 1. Apa problematika penegakan hukum tindak pidana Pemilu legislatif di Indonesia?
2. Bagaimanakah mengatasi problematika penegakan hukum tindak pidana Pemilu legislatif di Indonesia?

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Heri Joko Setyo, maka kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian tersebut, adalah:

- a. Keterlambatan pembentukan struktur pengawas pemilu. Struktur lembaga pengawas yang dibentuk bersifat ad-hoc, tahap pemilu sudah berjalan namun lembaga pengawas di tingkat kabupaten /kota kebawah belum terbentuk. Padahal lembaga pengawas pemilu merupakan pintu masuk pertama proses penegakan hukum tindak pidana pemilu.
- b. Banyaknya beban tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan menyebabkan tidak efektifnya tugas pengawasan dan penegakan dugaan tindak pidana pemilu. Hal ini dapat dilihat dari data-data dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu Legislatif di Indonesia.

- c. Batasan waktu bagi pengawas pemilu dan aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan dan tindak lanjut pelanggaran, dimana batasan waktu ini menghambat proses penegakan hukum dugaan tindak pidana pemilu karena kurangnya waktu.

Setelah membaca rumusan masalah dan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Heri Joko Setyo, maka penulis menarik kesimpulan bahwa penelitian *a quo* membahas tentang problematika penegakan pelanggaran pidana dalam pemilu secara umum dan penelitian pada proses pemilihan umum legislatif. Sedangkan penelitian yang ingin dilakukan penulis lebih khusus pada pelanggaran pemilu kepala daerah yaitu pelanggaran politik uang (*money politics*).